

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan dan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 serta pelaksanaan Pilkada diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pilgub, pilwakot, dan pilbup dilaksanakan pada bencana non-alam yaitu pandemi Covid-19 dengan memperhatikan standar protokol kesehatan pada setiap tahapnya.
2. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilwakot 2020 dengan mengacu pada PKPU Nomor 10 pasal 84 dengan menggunakan dua metode yakni metode langsung (tatap muka), dan metode tidak langsung serta memaksimalkan metode tidak langsung karena adanya Covid-19.
3. Dalam pilwakot 2020 di Kota Semarang memiliki calon tunggal melawan kotak kosong, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 107 ayat 3 dan pasal 109 ayat 3 menyatakan bahwa dalam pemilihan bupati, walikota, gubernur dan dengan calon tunggal harus memperoleh perolehan suara lebih dari 50%. Selanjutnya dengan legitimasi calon tunggal, Pada kasus pilwakot 2020 memperoleh legitimasi yang kuat karena calon tunggal memenangkan pilkada dengan

jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih besar dari pada yang menggunakan hak pilih.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat mencapai 68,30% pada pilwakot 2020 di Kota Semarang merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sudah maksimal meskipun ada penyesuaian terhadap peraturan sosialisasi dengan menggunakan metode yang berbeda dari tahun sebelumnya, adanya kerjasama antara KPU Kota Semarang dengan stakeholder menjadikan upaya KPU Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi pemilih mudah tersebar pada semua lapisan masyarakat, akan tetapi hasil tersebut belum mencapai target KPU RI dengan 77,5%.
5. Belum tercapainya target yang diharapkan tentunya ada hambatan yang terjadi pada pilwakot 2020 di Kota Semarang seperti kurangnya kepercayaan, sosialisasi yang terbatas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya respon dari masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan paparan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut :

1. KPU Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik agar masyarakat memiliki kesadaran diri dengan meningkatkan pendidikan politik dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan kegiatan sosialisasi yang lebih inovatif agar masyarakat tertarik untuk mengikuti sosialisasi, yang selanjutnya dapat mereflesikan dengan capaian target partisipasi pemilih KPU RI 77,5%.
2. KPU Semarang diharapkan terus melakukan sosialisasi bukan hanya saat mendekati pemilihan saja, namun sosialisasi dapat menjadi agenda yang tetap ada baik secara langsung maupun dengan media daring. Maka, masyarakat dapat mendapat pendidikan politik lebih dini sebelum adanya pemilihan. Selain itu, sosialisasi

diadakan pada daerah-daerah yang terpencil atau jauh dari pusat Kota Semarang serta menambah kelompok sasaran seperti Ibu PKK, dan pada anggota koperasi simpan pinjam di kelompok terkecil.

3. KPU Kota Semarang diharapkan untuk lebih update kegiatan pada media sosial yang telah dimiliki khususnya pada twitter, karena pada zaman digital saat ini masyarakat lebih antusias serta dalam media sosial twitter lebih mudah menggumpulkan massa. Hal ini juga salah satu strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.